

Resolusi Konflik Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila Pasca Penetapan Hasil Pilkada

Witriah*

* Dosen Program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi dan Bisnis Karya Pembangunan Papua

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 01 Juli 2025

Disetujui 30 Juli 2025

Keywords:

Pemilu,
Sistem Noken,
Papua pegunungan

ABSTRAK

Abstract : *The implementation of elections in Indonesia in general, conducted by every citizen who already has a KTP (Resident Identity Card) to vote at the time of the election. However, things are different in mountainous Papua for several reasons, when the election is held using the Noken System. The Noken System is a traditional election method for indigenous Papuans, where votes are not cast directly by individuals, but are represented by tribal chiefs or traditional figures. Customary deliberations often only involve a handful of elites, without full community participation. As a result, this system becomes fertile ground for vote manipulation and the imposition of the will of certain groups. The 2024 election is a real example of the negative impact of the Noken System. In a number of districts such as Lanny Jaya, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, and Jayawijaya, clashes occurred between supporters which resulted in fatalities, injuries, and damage to property. In this case, the author uses the qualitative research method Phenomenology (Phenomenology). By using this method, it resulted in the finding that the election system in mountainous Papua requires a holistic approach that prioritizes dialogue, reform, and education. Some steps that can be taken include; Open Dialogue, Election Education, Strict Supervision, System Reform.*

Abstrak : Pelaksanaan pemilu di Indonesia pada umumnya setiap warga negara yang sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) wajib memilih pada saat pemilihan. Namun hal yang berbeda berlaku Papua pegunungan karena beberapa alasan, saat pelaksanaan pemilu menggunakan Sistem Noken. Sistem Noken merupakan metode pemilu tradisional masyarakat adat Papua, di mana suara tidak diberikan secara langsung oleh individu, melainkan diwakilkan oleh kepala suku atau tokoh adat. Musyawarah adat kerap hanya melibatkan segelintir elit, tanpa partisipasi penuh masyarakat. Akibatnya, sistem ini menjadi ladang subur bagi manipulasi suara dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu. Pemilu 2024 menjadi contoh nyata dari dampak negatif Sistem Noken. Di sejumlah kabupaten seperti Lanny Jaya, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Jayawijaya, terjadi bentrokan antar pendukung yang menimbulkan korban jiwa, luka-luka, hingga kerusakan harta benda. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif Phenomenology (Fenomenologi). Dengan menggunakan metode tersebut menghasilkan temuan bahwa sistem pemilu di Papua pegunungan membutuhkan pendekatan holistik yang mengedepankan dialog, reformasi, dan edukasi. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain; Dialog Terbuka, Pendidikan Pemilu, Pengawasan Ketat, Reformasi Sistem.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Witriah

Dosen Program Studi Teknik Sipil,

Institut Teknologi dan Bisnis Pembangunan Papua

Jl. YPKP No.51, Sentani Kota, Kec. Sentani, Kabupaten Jayapura

E-Mail : witriahwitriah44@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, hal tersebut dapat dilihat pada Undang Undang Dasar 1945 yang memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinannya

Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR, dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih oleh rakyat. Sehingga secara hirarki rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara. (Machful Indra Kurniawan 2019)

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. (Machful Indra Kurniawan 2019)

Indonesia dalam sejarahnya telah mengalami perkembangan demokrasi yang dimulai era orde lama pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di Indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Era orde baru pada tahun 1967 setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan Junta militer Soeharto tumbang. (Machful Indra Kurniawan 2019)

Tumbangnya Orde Baru membuka peluang Terjadinya reformasi politik dan demokrasi. Sejumlah langkah demokrasi dilakukan dalam orde reformasi, Pertama mempersiapkan dan melaksanakan Pemilu, UU politik yang meliputi UU partai politik, UU pemilu, dan UU susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru disahkan pada awal 1999. UU politik ini jauh lebih demokratis dibanding dengan UU politik sebelumnya sehingga Pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik menjadi Pemilu yang relatif lebih demokratis dan tertib yang diakui oleh dunia internasional. Langkah demokratis kedua berupa penghapusan dwifungsi ABRI, sehingga fungsi sosial politik ABRI (sekarang TNI) di hilangkan. Fungsi pertahanan menjadi fungsi satu-satunya yang dimiliki TNI semenjak reformasi internal TNI tersebut. Langkah ketiga, mengamandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama 4 tahun (1999-2002). Melalui amandemen itu kehidupan ketatanegaraan RI ditata agar lebih sesuai dengan cita-cita pemerintahan demokrasi. Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD 1945, yakni peranan DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat semua anggota DPR dipilih dalam pemilu, pengawasan terhadap presiden lebih diperkuat, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dan hak asasi manusia memperoleh jaminan yang semakin kuat. Langkah demokrasi berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah. hal ini berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang bersifat tidak langsung karena dipilih oleh DPRD.

Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada tahun 2004, menerapkan tonggak sejarah politik di Indonesia modern karena terpilihnya presiden dan wakil presiden yang didahului oleh terpilihnya anggota-anggota DPR, DPD dan DPRD. telah memperkuat demokratisasi di lembaga-lembaga politik di Indonesia. Demokrasi telah berhasil membentuk pemerintah Indonesia yang relatif lebih demokratis karena nilai-nilai demokrasi yang penting telah ditetapkan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945. (Abd. Wahib 2021)

Di masa reformasi, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang disebut dengan demokrasi pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia dijadikan bahan pertimbangan untuk menjalankan pemerintahan. Nilai-nilai yang dimiliki pancasila dijadikan landasan dalam kepemimpinan Negara yang diharapkan mampu mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum yang memiliki prinsip-prinsip berdasarkan Pancasila. (Machful Indra Kurniawan 2019)

Tinjauan Pustaka

Menurut Ike Nurafni dan Hertanto (2025) Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan suatu negara. Pemilu di Indonesia, berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengawasan pemilu menjadi komponen kunci untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut terwujud. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu, seperti kurangnya profesionalisme, independensi, kolusi, nepotisme, pendidikan teknologi, serta rendahnya integritas, kerap menjadi pemicu konflik. Pemilu dan pilkada serentak 2019 dan 2024 menghadirkan berbagai tantangan, termasuk manipulasi hasil pemilu, serangan siber, dan ketidakpercayaan publik terhadap KPU. Konflik pemilu berdampak pada stabilitas politik, sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Solusi yang diajukan mencakup peningkatan profesionalisme, pengawasan ketat, serta

penggunaan teknologi yang lebih transparan dalam penyelenggaraan pemilu, untuk memastikan pemilu yang berkualitas, integritas, dan demokratis.

Menurut Mahyuddin dan Muhammad Zaldy Febry (2023) Konflik sosial di Mamasa merupakan isu yang krusial. Konflik yang awalnya berdimensi politis telah mengarah pada konflik etnis dan agama. Berbagai upaya membangun kembali integrasi sosial masyarakat pun terus dilakukan. Representasi keterwakilan agama dalam pesta demokrasi pilkada memiliki peran signifikan dalam proses reintegrasi sosial masyarakat di kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dalam prosesnya, masyarakat tidak menandakan diri pada politik identitas ekstrem (etnis dan agama) melainkan membangun kesadaran politik yang moderat. Pilihan politik ini berkontribusi pada pengembangan integrasi sosial di masyarakat.

Menurut Ikhsan Darmawan (2013) Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah meningkatnya intensitas konflik. Terdapat konflik dalam pemilihan kepala daerah di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Jepara. Penyelesaian konflik yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah di Kotamadya Yogyakarta adalah konsiliasi dan arbitrase. Sedangkan metode penyelesaian konflik yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jepara adalah konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Menurut Rini Rahman (2008) Pemilihan umum di Indonesia merupakan ajang untuk menumbuhkan kekuatan rakyat Indonesia guna mewujudkan pemerintahan Indonesia yang lebih demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum langsung yang bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terlaksana apabila seluruh penyelenggara pemilihan umum memiliki integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas yang tinggi. Akan tetapi, beberapa konflik lokal yang terjadi berdampak pada proses demokrasi yang semakin memburuk. Diduga konflik tersebut disebabkan oleh kurangnya ketergantungan KPUD (Panitia Pemilihan Umum Daerah) setempat. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk meminimalisir konflik lokal dan menjadikan ketergantungan KPUD setempat sebagai pertimbangan utama agar penyelenggaraan pemilihan umum langsung dapat berjalan dengan baik. Selain itu, penting pula untuk menyempurnakan akhlak agama dalam menjalankan politik dan pemilihan umum langsung.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti kualitatif memperhatikan makna yang dilampirkan orang pada hal-hal dalam hidup mereka. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Peneliti kualitatif mengembangkan konsep, wawasan, dan pemahaman dari pola dalam data dari pada mengumpulkan data untuk menilai model, hipotesis, atau teori yang terbentuk sebelumnya. Metodologi kualitatif peneliti melihat latar dan orang secara holistik; orang, latar, atau kelompok tidak direduksi menjadi variabel, tetapi dilihat secara keseluruhan. (Agus Supriatna dkk 2025)

Penelitian Kualitatif yang digunakan adalah *Phenomenology* (Fenomenologi), Merupakan Studi yang berusaha mencari “esensi” makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu. Bisa memilih antara fenomenologi “hermeneutik” dan “epoche” (pengurangan). Dalam Fenomenologi hermeneutik berfokus pada menafsirkan teks-teks kehidupan dan pengalaman hidup) atau fenomenologi transendental (dimana peneliti berusaha meneliti suatu fenomena dengan mengesampingkan prasangka tentang fenomena tersebut). Prosedurnya yang terkenal adalah “Epoche”(pengurangan), yakni suatu proses dimana peneliti harus mengesampingkan seluruh pengalaman sebelumnya untuk memahami semaksimal mungkin pengalaman dari para partisipan. Analisisnya “horizontalisasi”— peneliti berusaha memeriksa data dengan menyoroti pernyataan penting untuk menyediakan pemahaman dasar tentang fenomena tersebut. (Agus Supriatna dkk 2025)

Hasil dan Pembahasan

a. Pemilihan Umum di Indonesia

Dalam rangka menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum atau yang sering kita kenal dengan Pemilu dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Abdul Hakam Sholahuddin dkk 2023)

Ada dua poin penting cara pengelolaan pemilihan umum menjadi demokratis yang harus diperhatikan, yaitu pemilihan umum yang memiliki integritas (*electoral integrity*) serta bersangkutan pula dengan asas-asas pemilihan umum yakni jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilihan umum yang memiliki integritas merupakan sebuah hal yang disepakati (*covenant*) serta sudah menjadi

standard internasional yang berhubungan dengan aturan-aturan pada pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis yang sudah diberlakukan pada dunia, yaitu suatu hal yang bersangkutan dengan masalah inklusifitas. Sementara isu yang kedua yaitu tentang dasar-dasar pemilihan umum yang sudah jadi payung normatif pada saat diselenggarakannya Pemilihan Umum pada negara Indonesia.

Asas-asas pemilihan umum pada negara Indonesia yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil atau biasa disingkat *Luber Jurdil*. Langsung memiliki arti bahwa ketika mencoblos, pihak-pihak yang ikut melakukan pemilihan harus mencoblos dengan langsung dan tidak boleh diwakili oleh orang lain. Umum, memiliki arti jika peserta yang memilih sudah masuk pada kriteria persyaratan umum yang sudah ada, bisa menjalankan hak yang dimilikinya tanpa ada pengecualian. Bebas artinya pihak yang memilih bisa bebas memakai haknya dan tak dipaksa oleh kelompok mana pun. Rahasia berarti disaat pemilihan, tak terdapat pihak lainnya yang tahu tentang apa yang dipilihnya. (Margie Gladies Sopacud kk 2023) Jujur artinya dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemilihan umum dilaksanakan agar rakyat dapat menyalurkan pendapatnya, rakyat diberikan kebebasan untuk memilih pemimpinnya selama satu priode dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang harus diperhatikan saat pemilu dilangsungkan. Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia biasanya setiap warga yang sudah berusia 17 tahun atau ber-KTP setiap warga wajib memberikan suaranya saat pemilihan umum.

b. Pemilihan Umum di Papua Pegunungan

Di Papua pegunungan saat pelaksanaan pemilu menggunakan *Sistem Noken*. *Sistem Noken* ini pertama kali dilaksanakan di Papua pada tahun 2004 di 16 Kabupaten di Provinsi Papua. *Sistem Noken* merupakan metode pemilu tradisional masyarakat adat Papua, di mana suara tidak diberikan secara langsung oleh individu, melainkan diwakili oleh kepala suku atau tokoh adat.

Sistem ini diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, serta diperkuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.AVII/2019 yang menyatakan bahwa penerapannya sah selama dilaksanakan secara jujur, transparan, dan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini sebagai yurisprudensi dalam penggunaan Sistem Noken atau Ikat yang digunakan oleh masyarakat tertentu di Provinsi Papua. Selain itu kebijakan penggunaan noken sebagai tempat suara ditetapkan dalam aturan KPU Papua Nomor 1 tahun 2013. Serta putusan MK Nomor 01/Kpts/KPU Prov.03/2013 yang memperbolehkan penggunaan Noken pada pemungutan suara di daerah pedalaman Papua.

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua cara pelaksanaan sistem noken, yaitu sistem noken dan sistem ikat. Sistem noken merujuk dari kesepakatan masyarakat setempat yang dilakukan di TPS, dengan surat suara diisi di noken. Sementara itu, sistem ikat merupakan hasil kesepakatan bersama warga masyarakat yang diwakili oleh kepala suku untuk mengisi semua surat suara ke dalam noken atau tempat suara.

Penggunaan Sistem Noken atau Ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah yang masih menggunakan Sistem Noken/Ikat secara terus menerus sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Selain itu, sistem ini juga digunakan di daerah Pegunungan Tengah Papua yang hidup tanpa akses informasi, transportasi, alat komunikasi serta memiliki pendidikan yang rendah.

Sistem noken dilaksanakan karena beberapa alasan diantaranya; Geografis, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sosial Budaya. Dilihat dari segi geografis keadaan topografi daerah yang mayoritas bergunung terjal dengan jurang tajam membuat terbatasnya akses transportasi, sehingga berdampak pada inkonsistensi agenda pemilu nasional, terutama bagi penyelenggara saat itu. Bahkan tingkat kesulitan medan di daerah pedalaman Papua dinilai sangat rumit untuk mendistribusikan logistik pemilu secara cepat. Keadaan SDM Sebagian masyarakat di wilayah pegunungan Papua belum tersentuh pendidikan. Terlebih, masyarakat di Papua belum memahami pemilu dengan pasti, baik maksud, tujuan serta manfaat pemilu. Oleh karenanya masyarakat perlu diarahkan melalui sebuah proses musyawarah bersama mengambil keputusan dalam memilih. Secara sosial budaya, masyarakat di pedalaman Papua menganut sistem politik tradisional yang dikenal dengan *bigman* atau tetua adat. Setiap keputusan dalam komunitas dilaksanakan dengan bermusyawarah dan setiap ide tersebut dikumpulkan menjadi keputusan mutlak dan dinyatakan secara resmi oleh tetua adat mereka.

Namun, kenyataannya di lapangan tidak selalu ideal. Musyawarah adat kerap hanya melibatkan segelintir elit, tanpa partisipasi penuh masyarakat. Akibatnya, sistem ini menjadi ladang subur bagi manipulasi suara dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu.

Pemilu 2024 menjadi contoh nyata dari dampak negatif Sistem Noken. Disejumlah kabupaten seperti Lanny Jaya, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Jayawijaya, terjadi bentrokan antarpemilihan yang menimbulkan korban jiwa, luka-luka, hingga kerusakan harta benda. Di Lanny

Jaya, satu orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam bentrokan Pilkada, sementara rumah dan kendaraan warga dibakar massa.

Sistem Noken, meski dilabeli sebagai kearifan lokal, pada praktiknya sering bertentangan dengan prinsip demokrasi universal: *satu orang, satu suara, satu nilai*. Banyak warga merasa kehilangan hak konstitusional mereka untuk memilih secara langsung. Ketidakpercayaan ini melemahkan legitimasi pemimpin yang terpilih, sekaligus mengancam stabilitas pemerintahan daerah.

Konflik yang timbul akibat Pilkada tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga meninggalkan luka sosial yang mendalam. Dalam Pilkada 2024, setidaknya 12 orang dilaporkan tewas, dan ratusan lainnya luka-luka dalam bentrokan yang terjadi di berbagai wilayah Papua Pegunungan.

Konflik yang menyertai Pilkada sering kali menghasilkan kepala daerah yang minim legitimasi dan kualitas kepemimpinan yang diragukan. Situasi ini memperburuk pelayanan publik dan memperlambat pembangunan. Ketidakstabilan politik di daerah menyebabkan pemerintahan tidak berjalan efektif, dan masyarakat semakin apatis terhadap proses demokrasi.

Terjadi permusuhan antara calon kepala daerah dan pendukungnya sering kali tidak berakhir setelah pemilu usai. Konflik yang tidak terselesaikan menciptakan dendam berkepanjangan, yang kemudian terbawa ke pemilu berikutnya, memperpanjang siklus kekerasan dan ketidakstabilan.

Semestinya hal-hal seperti contoh diatas tidak terjadi pada daerah-daerah yang sudah mendapat pemakluman dalam melaksanakan pemilu. Para tokoh adat yang telah dipercaya menjadi perwakilan masyarakat seharusnya melaksanakan sesuai dengan ketetapan atas pemakluman yang telah tertulis, bukan kemudian ketetapan dan pemakluman yang telah diberlakukan karena berbagai hal kemudian dilanggar dengan melakukan berbagai kecurangan serta menimbulkan berbagai macam konflik yang merugikan orang lain dan tentunya merugikan negara. Sehingga untuk mengakhiri konflik yang dipicu oleh sistem pemilu di Papua membutuhkan pendekatan holistik yang mengedepankan dialog, reformasi, dan edukasi. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain;

Dialog Terbuka antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencari solusi bersama yang adil dan inklusif.

Pendidikan Pemilu kepada masyarakat agar memahami pentingnya pemilu yang jujur, transparan, dan partisipatif.

Pengawasan Ketat dalam seluruh tahapan pemilu untuk mencegah praktik manipulative.

Reformasi Sistem, yaitu beralih ke metode pemilu langsung yang menjamin hak suara individu, tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal.

Kesimpulan

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia biasanya setiap warga yang sudah berusia 17 tahun atau ber-KTP setiap warga wajib memberikan suaranya saat pemilihan umum.

Namun berbeda dengan di Papua, tepatnya di daerah Papua pegunungan. Di Papua pegunungan saat pelaksanaan pemilu menggunakan *Sistem Noken*. *Sistem Noken* ini pertama kali dilaksanakan di Papua pada tahun 2004 di 16 Kabupaten di Provinsi Papua. *Sistem Noken* merupakan metode pemilu tradisional masyarakat adat Papua, di mana suara tidak diberikan secara langsung oleh individu, melainkan diwakilkan oleh kepala suku atau tokoh adat.

Namun, kenyataannya di lapangan tidak selalu ideal. Musyawarah adat kerap hanya melibatkan segelintir elit, tanpa partisipasi penuh masyarakat. Akibatnya, sistem ini menjadi ladang subur bagi manipulasi suara dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu. Pemilu 2024 menjadi contoh nyata dari dampak negatif Sistem Noken. Di sejumlah kabupaten seperti Lanny Jaya, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Jayawijaya, terjadi bentrokan antarpengukung yang menimbulkan korban jiwa, luka-luka, hingga kerusakan harta benda.

Sehingga untuk mengakhiri konflik yang dipicu oleh sistem pemilu di Papua membutuhkan pendekatan holistik yang mengedepankan dialog, reformasi, dan edukasi. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain; Dialog Terbuka, Pendidikan Pemilu, Pengawasan Ketat, Reformasi Sistem.

Daftar Pustraka

- Machful Indra Kurniawan. 2019. Demokrasi dan HAM. Sidoarjo : UMSIDA Press
Abd. Wahib. 2021. Pendidikan Kewarganegaraan. Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq
Agus Supriatna dkk. 2025. Metode Penelitian Kualitatif. Malang : PT Literasi Nusantara Abadi Grup
Abdul Hakam Sholahuddin dkk. 2023. Hukum Pemilu Di Indonesia. Kab. Serang Banten. PT SADA

KURNIA PUSTAKA

- Margie Gladies Sopacuaad kk. 2023. Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia. Bandung. Widina Media Utama
- Darmawan, Ikhsan. (2013). BENTUK RESOLUSI KONFLIK DALAM PILKADA: Kasus Pilkada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara. *Politika*, Vol. 1, Hal.63-83
- Rahman, Rini. (2008). Minimalisasi Konflik di Daerah: Mewujudkan Pemilu Secara Demokratis dengan Moral Agama. *Demokrasi*, Vol. 7, Hal. 177-188
- Mahyuddin, Zaldy Febry Muhammad. (2023). Representasi Identitas Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai Media Resolusi Konflik Etnoreligius di Mamasa. *Palita*, Vol. 8, Hal. 109-124
- Mahendra, Khumar. 2023. Mengenal Sistem Noken, Sistem Khusus Pemilu Masyarakat Pegunungan Papua. Diakses pada 20 Juni 2025 pada <https://www.tempo.co/pemilu/mengenal-sistem-noken-sistem-khusus-pemilu-masyarakat-pegunungan-papua-169007>
- Nirmake.com. 2025. Sistem Noken dan Konflik Pemilu di Papua: Antara Kearifan Lokal dan Ancaman Demokrasi. Diakses pada 21 Juni 2025 pada <https://nirmeke.com/2025/04/13/sistem-noken-dan-konflik-pemilu-di-papua-antara-kearifan-lokal-dan-ancaman-demokrasi/>